

## BATASAN HUBUNGAN BAGI LELAKI DAN WANITA PASCA KHIṬBAH PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'Ī

**Kanzun Bairuha**

Mahasiswa Studi Hukum Islam

[bairuhakanzun@gmail.com](mailto:bairuhakanzun@gmail.com)

### Abstract

*The sermon is the first step in a marriage which has the aim and purpose of ensuring that each party knows the partner who will be their life partner. Couples who are still in the khitbah period still have the status of other people and must protect their relationship with their partner from things that are not permitted by Islamic law. The two of them cannot have a relationship like husband and wife because they are not married. This research was conducted using a type of library research, namely research that uses libraries as a research source. In the book Fathul Wahhab it is explained that men can look at women or vice versa when they both want to get married with restrictions other than looking at their private parts when praying. Both of them can see each other repeatedly and within the period until the marriage contract without any definite limits. In the books Fathul Mu'in and Fathul Qorib it is also explained this way. The two of them are also allowed to chat and chat with each other as long as this does not cause slander, so the woman must have a mahram when she wants to meet. What is prohibited is seclusion, or being alone without a woman's mahram because this allows slander to occur. Apart from that, both of them are also not allowed to touch or touch any part of the body, even though they can see parts such as the face or palms of the hands.*

**Keywords:** *Hitbah, Relationship Limits, Syafi'i Madzhab*

### Abstrak

Khitbah merupakan langkah awal dari suatu pernikahan yang memiliki maksud dan tujuan agar masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Pasangan yang masih dalam masa khitbah masih berstatus sebagai orang lain dan harus menjaga hubungan dengan pasangannya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Keduanya belum boleh melakukan hubungan layaknya suami istri karena statusnya belum menikah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan pustaka sebagai sumber penelitiannya. Di dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan bahwa, laki-laki boleh melihat perempuan atau sebaliknya ketika keduanya berkehendak untuk menikah dengan batasan selain melihat aurat ketika dalam sholat. Keduanya boleh saling melihat berulang kali dan dalam kurun waktu sampai akad nikah tanpa ada batasan pasti. Di dalam kitab Fathul Mu'in dan Fathul Qorib juga dijelaskan demikian. Keduanya juga boleh saling mengobrol dan berbincang selama hal tersebut tidak menimbulkan fitnah, jadi harus ada mahram dari perempuan ketika ingin bertemu. Adapun hal yang dilarang yaitu berkhawat, atau berdua tanpa adanya mahram dari perempuan karena hal tersebut memungkinkan terjadinya fitnah. Selain itu keduanya juga belum boleh menyentuh atau memegang tubuh bagian manapun walaupun bagian itu boleh dilihat seperti wajah atau telapak tangan.

**Kata Kunci :** *Khitbah, Batasan Hubungan, Madzhab Syafi'i*

## A. Pendahuluan

Salah satu hal yang sangat mencolok untuk diperhatikan sebelum pernikahan adalah adanya pertunangan (*Khitbah*). *Khitbah* merupakan salah satu proses lamaran yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai aktor hukum utama dalam islam. Menurut Nor salam, Nabi Muhammad melakukan pelamaran pada Ummu Salamah. Begitu juga pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah yang juda diawali dengan *khitbah*.<sup>1</sup>

*Khitbah* merupakan langkah awal dari suatu pernikahan yang memiliki maksud dan tujuan agar masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Hal ini sudah disyariatkan dalam islam sebelum pelaksanaan akad nikah antara suami dan istri.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi mengenai peminangan/khitbah merupakan upaya yang dilakukan pihak laki-laki atau perempuan ke arah terjadinya suatu hubungan perjodohan antara pria dan wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*). Masih menurut pendapat yang sama, proses peminangan tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah melalui proses seleksi.<sup>3</sup>

*Khitbah* bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak agar saling menjaga komitmen masing-masing untuk menuju ke jenjang selanjutnya yaitu pernikahan. *Khitbah* tidak bertujuan untuk menjadikan calon suami dan istri menjadi bebas melakukan apapun sesuka hati mereka. Keduanya masih harus menjaga satu sama lain sebagaimana laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.

Seorang perempuan atau laki-laki yang sudah melakukan khitbah statusnya berubah menjadi pinangan atau sudah bertunangan. Hal ini berarti ada satu langkah lebih maju dalam hubungan menuju sebuah pernikahan. Peminangan berarti menandakan bahwa seseorang sudah menjadi milik orang yang meminang hanya dalam batas status. Dengan demikian orang lain akan mengetahuinya, kemudian tidak akan dilakukan peminangan oleh orang lain, kecuali dalam keadaan tertentu. Walaupun status sudah menjadi milik orang bukan berarti pasangan yang sudah bertunangan dengan bebas melakukan interaksi diantara mereka. Hukum haram

<sup>1</sup> Iwan Kuswandi dan Lilik Fadilatin Azizah, *Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura (Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2018), hlm. 160

<sup>2</sup> Ibid. hlm. 161

<sup>3</sup> Fitrah Tahir, *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW. (Analisis Maudu'i)*, (Makasar: UIN Alaudin, 2018), hlm. 36.

*berkhalwat* atau berdua-duaan masih berlaku sepanjang belum ada kata nikah dan prosesi ijab kabul diantara keduanya.<sup>4</sup>

Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat seakan lupa apa arti dari *khitbah*. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa setelah pertunangan pasangan laki-laki dan perempuan sudah diperbolehkan melakukan berbagai hal yang seharusnya belum boleh dilakukan. Padahal seharusnya hal tersebut belum boleh dilakukan seperti pergi bersama dengan bergandengan tangan, pergi dan pulang larut malam tanpa kepentingan yang jelas, bahkan ada yang sudah sampai tidur bersama.

Hal ini perlu kita garis bawahi agar kedepannya kejadian seperti itu tidak menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya bisa saja menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan. Islam tidak pernah membenarkan hal seperti itu.

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Al-Isra' [17]:32)*

Dalam ayat ini, Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinahan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinahan. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus dijaui.

Hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebelum menikah seperti berdua di tempat sepi, bahkan sampai berciuman maupun berpelukan dan perbuatan lain yang dilarang oleh agama termasuk perbuatan yang mendekati zina dan hal itu dilarang oleh Allah Swt. walaupun hal tersebut dilakukan setelah

<sup>4</sup> Nur Azizah, *Prinsip dan Batasan melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam karya Taqiy al-Din al-Nabhani)*, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2016), hlm. 27.

*khitbah*. Oleh karena itu kami berusaha untuk menegaskan kembali hal ini kepada masyarakat agar masyarakat memahami betul apa sebenarnya arti dan tujuan dari *khitbah* sehingga mereka tidak berbuat lebih jauh terhadap hal tersebut. Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun selanjutnya. Rumah tangga yang baik diawali dengan sesuatu yang baik juga.

Bagi laki-laki yang telah meminang seorang perempuan, dia dilarang berduaan dengan pinangannya sebelum akad nikah dilaksanakan. Yang boleh dilakukan hanya sebatas melihat, selain itu hukumnya haram. Larangan berduaan bagi orang yang sudah meminang karena dikhawatirkan akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika ada salah seorang mahramnya yang menemani saat bertemu, maka hal tersebut diperbolehkan sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan.<sup>5</sup>

Di era kini, beberapa orang lazim menggelar acara tunangan atau lamaran (*khitbah*) sebelum melakukan pernikahan. Seorang laki-laki melamar pujaan hatinya melalui kedua orang tua si gadis. Kedua orang tua atau wali menerima dan menyetujui lamaran tersebut. Pesta kecil pun digelar dengan mengundang kerabat dan teman-teman sebagai "pengumuman" tentang lamaran tersebut. Jadi sudah mirip resepsi pernikahan. Maka dari itu, tidak jarang setelah acara tunangan, pasangan ini seakan-akan merasa lebih bebas. Hubungan mereka lebih mesra. Acapkali mereka menganggap persetujuan kedua orang tua si gadis sebagai perkawinan menurut syari'at sehingga memperbolehkan mereka berduaan. Apakah hal demikian dibolehkan?<sup>6</sup> tentu saja tidak diperbolehkan.

Artis papan atas Indonesia, Shinta Bachir membatalkan pernikahannya dengan Idham Masse salah satunya juga disebabkan karena dirinya diajak tidur bersama, padahal mereka masih dalam masa *khitbah*. Shinta berkata bahwa hal tersebut tidak etis untuk dilakukan mengingat mereka belum menjadi suami dan istri, hanya masih sebatas tunangan. Hal tersebut bukan berarti menganggap dirinya sok suci, namun memang sesuai aturan baik agama maupun negara memang belum diperbolehkan. Dia merasa sakit karena dianggap seperti wanita murahan, padahal seharusnya lelaki harus bisa menjaga harga diri dan kehormatan wanita, bukan sebaliknya malah

<sup>5</sup> Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Fikih Sunnah*. Jilid 3. hlm. 233.

<sup>6</sup><https://kalam.sindonews.com/read/160544/69/tunangan-mirip-resepsi-pernikahan-bolehkah-hubungan-lebih-mesra-1599739746>. Diakses pada hari Jum'at, 3 Desember 2021

merendahkannya.<sup>7</sup> Hal semacam inilah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, bukan sebaliknya.

Di sebuah website yang tentang tanya jawab seputar hukum islam, ada sebuah pertanyaan yang menjurus kepada hubungan setelah tunangan. Pertanyaan pertama disampaikan oleh seorang wanita yang mengalami hal seperti itu yang kemudian merasa bersalah atas perbuatannya itu. “Di Kampung saya kebanyakan kalau sudah lamaran calon pengantin pria sudah membantu bekerja dan tidur di rumah calon mertua dan calon pengantinnya sudah berhubungan layaknya suami istri”. Kata perempuan tersebut. Ada juga pernyataan dari seorang laki-laki yang menyampaikan kondisi di desanya. “Di desa saya pada umumnya setelah dilamar dan menunggu akad nikah calon suami sudah tidur sekamar dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan membantu bekerja calon mertua.” Kata orang tersebut.<sup>8</sup>

Di daerah pontianak, terdapat sebuah operasi oleh Polres yang bernama Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Operasi tersebut berhasil menciduk beberapa pasangan yang sedang berbuat mesum. Pasangan tersebut ada yang masih di bawah umur dan ada juga yang berstatus mahasiswa. Hal semacam itu memang sering dilakukan oleh pihak berwajib untuk mengkondisikan masyarakat karena kemungkinan hal semacam itu membuat masyarakat risih. Oleh karenanya operasi tersebut dilakukan. Cerita lainnya, ada pasangan mahasiswa dari daerah yang juga tertangkap tengah berduaan dalam kamar hotel kawasan Jalan Diponegoro, Pontianak Kota. Setelah petugas puas menggedor, mahasiswa itu membukakan pintu dengan raut wajah seolah baru bangun tidur. Dari luar tampak satu bantal terletak di lantai. “Kami sudah tunangan. Karena belum menikah, maka saya tidur di lantai. Biar dia (tunangan) tidur di atas. Saya tak bisa pulang rumah, kunci ketinggalan,” akunya kepada petugas. Dari pernyataan tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa masyarakat telah menganggap bahwa pasangan yang telah tunangan boleh melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya batasan sekalipun.<sup>9</sup>

Ada juga sebuah website yang bernama Quora yang merupakan website tempat bercerita seseorang. Di dalamnya terdapat sebuah pertanyaan yaitu “Apakah

<sup>7</sup><https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/10/02/diajak-tidur-bersama-setelah-tunangan-shinta-bachir-batalkan-pernikahan-dengan-idham-masse?page=2>, diakses pada hari selasa, 03 Mei 2021

<sup>8</sup><https://www.alkhoirot.net/2015/02/berzina-setelah-tunangan-apakah.html>, diakses pada hari Selasa, 2 November 2021

<sup>9</sup><https://www.jpnn.com/news/sejumlah-pasangan-kepergok-di-kamar-kilahnya-macam-macam>. Diakses pada hari Jum'at, 3 Desember 2021

kamu pernah tinggal bersama pasangan nikahmu sebelum menikah? Bagaimana pengalaman selama tinggal bersama tersebut?”. Dari pertanyaan tersebut banyak sekali jawaban yang diberikan oleh orang-orang terkait pengalamannya tersebut. Ada yang menceritakannya secara anonim dan ada juga yang terang-terangan. Banyak asala yang menjadikan mereka hidup bersama sebelum menikah, baik dari segi ekonomi maupun kebutuhan seksual. Namun keduanya pada akhirnya sama-sama menjurus kepada hubungan seksual yang dilarang oleh Islam. Mereka juga mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah namun tetap dilakukannya dan bahkan ada yang sampai tidak menikah.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui apa saja efek buruk yang ditimbulkan dari perilaku-perilaku yang mendekati zina terupada yang terjadi setelah masa khitbah. Untuk itu kami akan menjelaskan tentang “Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi’i.”

## B. Metode

Jenis penelitian bila dilihat dari segi penggunaanya dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu : (1) penelitian dasar atau murni, adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis. (2) Penelitian terapan, adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Bila dilihat dari pengertian di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian dasar atau murni.<sup>11</sup>

Menurut jenis data dan analisisnya, penelitian dibedakan menjadi : (1) penelitian kualitatif, adalah penelitian yang datanya berupa data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif (deskriptif). Data kualitatif adalah data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (2) Penelitian kuantitatif, adalah penelitian yang datanya merupakan kuantitatif sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif (inferensi), sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. (3) Campuran dari keduanya (kualitatif dan

<sup>10</sup><https://id.quora.com/Apakah-kamu-pernah-tinggal-bersama-pasangan-nikahmu-sebelum-menikah-Bagaimana-pengalaman-selama-tinggal-bersama-tersebut>, diakses pada hari Jum’at, 3 Desember 2021.

<sup>11</sup> Andi Ibrahim dkk, Metodologi Penelitian, (Makassar : Gundara Ilmu, 2018) cetakan ke-1. hlm. 31

kuantitatif). Menurut pengertian tersebut, penelitian ini masuk dalam penelitian kualitatif.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut tempat penelitiannya, penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian dengan studi literatur, merupakan sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya, akan tetapi sumber metode pengumpulan data dengan mengambil data pustaka, membaca, mencatat, mengolah bahan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>13</sup> Jadi dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan metode pencarian sumber yang berasal dari buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian dan bisa dijadikan sebagai sumber referensi.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Pembahasan

##### 1. Sejarah dan Perkembangan Madzhab Syafi'i

Seorang Imam Mujtahid yang berijtihad dan mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka hasil ijtihadnya itu dinamakan "Madzhab"-nya. Madzhab adalah bahasa Arab yang artinya "jalan yang dilalui". Tetapi dalam istilah syariat Islam berarti fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid. Madzhab Syafi'i yaitu fatwa-fatwa Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i.<sup>14</sup>

Telah masyhur di kalangan para thalibul 'ilmi mengenai sebuah ucapan Imam Syafi'i yang berbunyi *فهو الحديث صحيح إذا* yang artinya "Apabila ada sebuah hadits shahih, maka itu adalah madzhabku." Imam Nawawi telah menjelaskan makna dari perkataan Imam Syafi'i tersebut dalam kitabnya *al-Majmu' Muhadzdzab*. Beliau berkata, "Maksud dari kaidah tersebut bukannya berarti setiap orang yang menemukan hadits shahih kemudian dia mengatakan ini adalah madzhab syafi'i dan mengamalkannya secara dzahirnya saja. Akan tetapi maksudnya adalah diperuntukkan bagi orang yang sudah terpenuhi dalam dirinya

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 42-43.

<sup>13</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Edisi Kedua, hal. 3.

<sup>14</sup> KH. Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2016), hlm. 69.

syarat-syarat ijtihad dalam madzhab syafi'i. Misalnya dengan syarat orang tersebut harus mengetahui bahwa Imam Syafi'i tidak tahu tentang hadits tersebut dan sudah membaca semua kitab-kitab Imam Syafi'i dan kitab-kitab para ulama Syafi'iyah. Dan sungguh syarat ini sangat berat ditemukan dalam diri seseorang kecuali sangat sedikit saja. Sebab bisa jadi ada sebuah hadits shahih ditinggalkan oleh Imam Syafi'i karena beliau tidak beramal dengan dzahabnya saja, atau mungkin karena hadits tersebut sudah dimansukh, di takhsis, dan ditakwil."<sup>15</sup>

Satu-satunya imam madzhab yang menuliskan ushul madzhabnya dalam sebuah kitab adalah Imam Syafi'i. Beliau menyusun kitab *Ar-Risalah* yang berisi kaidah-kaidah ushul fiqh. Para ulama juga mengatakan bahwa beliau adalah peletak dasar pertama ilmu ushul fiqh dan orang yang pertama kali menuliskan ilmu ushul fiqh dalam sebuah kitab tersendiri. Beliau berkata, "Tidaklah muncul sebuah masalah melainkan pasti ada dalilnya dari kitab Allah SWT melalui jalan dari petunjuknya." Secara umum ushul fiqh madzhab Syafi'i berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Walaupun dalam praktiknya beliau juga menggunakan dalil syar'i lainnya seperti istihsan, maslahah mursalah, istishab dan lain-lain.<sup>16</sup>

Jadi bisa kita pahami bahwa madzhab syafi'i adalah sebuah aliran dalam Islam yang beracuan kepada pendapat-pendapat dan metode ijtihad Imam syafi'i. Aliran tersebut diikuti oleh ulama-ulama terkemuka yang sudah masuk dalam kategori mujtahid dan paham terhadap kitab-kitab karangan Imam syafi'i. Kemudian mengembangkannya kembali dengan kaidah-kaidah ushul fiqh imam syafi'i yang bersumber kepada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas dan pada akhirnya diikuti oleh orang-orang awam yang mengikuti Imam-imam madzhab tersebut.

## 2. Sumber Hukum Dalam Madzhab Syafi'i

Sumber hukum dalam madzhab Syafi'i ada 4 (empat) yaitu:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadits atau Sunnah Nabi
- 3) Ijma' (kesepakatan Imam-imam mujtahid dalam satu masa)

<sup>15</sup> Muhammad Ajib, Lc., M.A., *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, (Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 21-22.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 23.

4) Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lain

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Ar-Risalah* sebagai berikut :<sup>17</sup>

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلٌّ وَلَا حَرْمٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَجِهَةُ الْعِلْمِ  
الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ. (الرسالة ص ٣٩)

Artinya : Tidak boleh seorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal dan ini haram, kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma', dan Qiyas. (Ar-Risalah: 39)

Jadi secara umum, dasar hukum Imam Syafi'i yang dipakai oleh para 'Ulama-'ulama pengikutnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Empat dasar inilah yang sampai sekarang masih berkembang dan selalu digunakan sebagai acuan oleh para 'ulama di masa sekarang dalam menentukan sebuah hukum baru yang semakin berkembang.

### 3. Ulama-ulama Madzhab Syafi'i

Ulama-ulama besar bintang-bintang madzhab syafi'i dari abad ke abad sangatlah banyak, sehingga tak terhitung lagi jumlahnya karena madzhab ini sudah lama sekali berkembang. Imam Tajuddin Subki, dalam kitabnya *Tabaqatus Syafi'iyah al-Kubra* (I/26), menerangkan bahwa sudah ada Ulama-ulama Islam sebelumnya mengarang kitab "Tabaqat Syafi'i" yaitu kitab-kitab yang menerangkan Ulama-ulama Syafi'iyah beserta kitab-kitabnya dari abad ke abad. Ulama tersebut diantaranya adalah Muhammad bin Sulaiman as Shu'luki (wafat 440 H) dengan kitabnya berjudul *Al-Muhadzdzab fi Syuyukhil Madzhab*, Abu Thaib at Tabari (wafat 450 H) dengan kitabnya berjudul *Mukhtashar*, Syaikh Jamaluddin Al-Asnawai (wafat 772 H) dengan kitabnya berjudul *Thabaqat*, dan ulama-ulama lainnya.<sup>18</sup>

Adapun ulama-ulama bermadzhab Syafi'i kami ambil sebagai rujukan adalah sebagai berikut:

#### a. Imam Abi Yahya Zakariya Al-Anshori

Nama asli dari beliau adalah Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Zakariyya Al-Anshari, lahir pada tahun 824 H di Sunaikah, sebuah desa kecil yang terletak diantara kita Bilbis dan Al-

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 153

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 189.

Abasiyah, Timur Mesir. Sejak kecil beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya sehingga beliau hanya diasuh oleh ibunya saja dengan menjalani kehidupan yang sangat berat. Beliau wafat di usia 100 tahun lebih bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 926 H/27 November 1520 M. Beliau sudah mahir membaca Al-Qur'an dari kecil, kemudian dibawahah beliau oleh Syaikh Shalih Rabi' bin Abdullah As-Sulami untuk belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir, beliau juga diasuh olehnya selama tinggal di mesir. Hal itupun disetujui oleh ibunya. Dalam waktu singkat beliau akhirnya bisa menghafal Al-Qur'an dan beberapa kitab seperti kitab *Al-Minhaj*, *Alfiyah Ibn Malik*, *Asy-Syathibiyyah*, dan kitab lainnya. Guru-guru beliau yang terkemuka diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqolani, Muhammad Bin Ar-Rabi', Imam Zainuddin Abu An-Na'im Ridhwan yang mengajarkannya kitab *Musnad Imam Syafi'i* dan masih banyak ulama lainnya. Beliau juga mempunyai beberapa murid yang terkemuka seperti Imam Syihabuddin Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haitami.<sup>19</sup>

Diantara karya beliau yang terkenal adalah kitab *Fathul Wahhab* yang kami jadikan sebagai sumber data primer dalam skripsi ini. Kitab tersebut merupakan Syarah dari kitab *Minhaj Thalibin* karangan Syaikh Islam Abu Zakariyya Yahya Muhyiddin An-Nawawi. Beliau kemudian menamainya dengan sebutan *Fathul Wahhab Bisyarhi Minhaj Thullab*.

Beliau berkata dalam muqaddimah kitab tersebut sebagai berikut:

(فَهَذَا) الْمُؤَلَّفُ الْحَاضِرُ ذَهْنًا (مُخْتَصَرٌ) مِنَ الْإِخْتِصَارِ وَهُوَ تَقْلِيلُ اللَّفْظِ وَتَكْنِيزُ الْمَعْنَى. (فِي الْفَقْهِ) وَهُوَ لُغَةُ الْفَهْمِ وَاصْطِلَاحًا الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. وَمَوْضُوعُهُ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ حَيْثُ عُرُوضُ الْأَحْكَامِ لَهَا. وَاسْتِمْدَادُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَسَائِرِ الْأَدِلَّةِ الْمَعْرُوفَةِ. وَفَائِدَتُهُ امْتِنَالُ أَوْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيَةِ الْمُحَصِّلَانِ لِلْفَوَائِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ. (عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ) الْمُجْتَهِدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ (الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ) أَيَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْمَسَائِلِ مَجَازًا عَنْ مَكَانِ الذَّهَابِ.<sup>20</sup>

Kalimat tersebut menjelaskan tentang isi global dari kitab tersebut yaitu membahas ilmu tentang hukum-hukum syara' amali yang didapatkan dari dalil-dalil yang rinci. Bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas

<sup>19</sup> <https://www.laduni.id/post/read/47957/biografi-imam-zakaria-al-anshari> diakses pada hari Kamis, 03 November 2022.

<sup>20</sup> Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari, *Kitab Fathul Wahhab Bisyarhi Minhaj Thullab*, Juz I, hlm. 2

yang merupakan dasar dari Ijtihad Imam Mujtahid Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi pada intinya adalah beliau merupakan ulama bermadzhab Syafi'i dan mengambil segala dasar hukum yang bersumber sama dengan Imam Syafi'i yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

b. Imam Zainuddin Al-Malibari

Nama asli beliau adalah Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz bin Zainuddin bin 'Ali Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i atau kerap disapa dengan Syaikh Zainuddin Al-Malibari. Beliau lahir di Malibar (Malabar), India Selatan, pada tahun 938 H. Beliau belajar pertama kali kepada ayahnya yaitu Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Ayahnya bukanlah Imam yang biasa kita kenal yang diberi julukan Hujjatul Islam Imam Ghazali, akan tetapi kakek beliau, Syaikh Zainuddin Abi Yahya merupakan seorang filsuf sehingga menamai putranya seperti nama Imam Ghazali. Kemudian beliau menimba ilmu ke Funnah belajar kepada pamannya yaitu Syaikh Abdul 'Aziz bin Zainuddin sampai akhirnya melanjutkan belajar ke al-Haramain (Makkah dan Madinah) sekaligus menunaikan Hajji dan Umrah. Disana beliau belajar kepada para ulama terkemuka seperti Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di Haramain, kemudian beliau kembali ke kampung halamannya dan mengajar di Masjid Jami' Funnan selama 63 tahun. Dari situlah lahir ulama-ulama besar seperti Syaikh Abdurrahman Al-Maqdum dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 1028 H. Syaikh Zainuddin Al-Malibari dimakamkan di pinggir kota Fannon, India samping masjid Agung Fannon.<sup>21</sup>

Diantara karya beliau yang terkenal adalah kitab Fathul Mu'in yang kami jadikan sebagai sumber data primer dalam skripsi ini. Kitab tersebut merupakan Syarah dari kitab matannya sendiri yaitu *Qurratul 'Ain Bimuhimmatid Diin*. Kemudian beliau menamainya dengan Kitab *Fathul Mu'in fi Syarh Qurrah al-'Ayn*. Seperti yang beliau katakan dalam muqaddimah kitab tersebut sebagai berikut:

<sup>21</sup> <https://www.alfattah.or.id/biografi-syaikh-zainuddin-al-malibari/> diakses pada hari Kamis, 03 November 2022.

فَهَذَا شَرْحٌ مُفِيدٌ عَلَى كِتَابِي الْمُسَمَّى بِقُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ يُبَيِّنُ الْمُرَادَ وَيُتِمُّ الْمَفَادَ وَيَحْصِلُ الْمَقَاصِدَ وَيُبْرِزُ الْفَوَائِدَ. وَسَمَّيْتُهُ "بِفَتْحِ الْمُعِينِ بِشَرْحِ قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ".<sup>22</sup>

(فَهَذَا) الْمُؤَلَّفُ الْحَاضِرُ ذَهْنًا (مُخْتَصَرٌ) قَلَّ لَفْظُهُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ - مِنْ الْإِخْتِصَارِ. (فِي الْفَقْهِ) هُوَ لُغَةٌ الْفَهْمُ وَاصْطِلَاحًا الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. وَاسْتِمْدَادُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ. وَفَائِدَتُهُ إِمْتِنَالُ أَوَامِرِ اللَّهِ وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيهِ. (عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْمُجْتَهِدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ (الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) أَيْ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْمَسَائِلِ).<sup>23</sup>

Selain menjelaskan tentang nama asli dari kitab Fathul Mu'in, kalimat tersebut juga menjelaskan tentang kandungan dari isi kitab. Dijelaskan bahwa kitab tersebut merupakan sebuah ringkasan (*mukhtashar*) yang di dalamnya berisi tentang ilmu fiqih, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' amali yang berkaitan dengan perilaku orang Islam sehari-hari. Beliau juga menyebutkan bahwa dasar yang digunakannya menganut kepada Imam Syafi' yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Jadi beliau merupakan ulama bermadzhab Syafi'i yang menganut Imam Syafi'i dalam menentukan hukum-hukum atas masalah-masalah yang ada.

#### c. Imam Ibnu Qosim Al-Ghozi

Hampir di seluruh pesantren yang ada di Indonesia pasti mempelajari kitab *Fathul Qorib*. Walaupun ringkas tapi hampir semua pembahasan Fikih ada di dalamnya, bahkan kitab tersebut masuk ke dalam jajaran kitab sorogan yang tingkatannya berada di atas. Kitab tersebut merupakan karya dari Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazy. Nama asli beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Ghazi Al-Qahiri Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada bulan Rajab bertepatan dengan tahun 859 H. Beliau memulai pendidikannya di tempat kelahirannya dan kemudian ke Al-Azhar di Kairo, Mesir pada tahun 881 H di usianya yang ke 22 tahun. Beliau memiliki banyak guru diantaranya adalah Al-Imam Muhammad bin 'Abdul Mun'im Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin 'Abdurrahman As-Sakhawi, Syaikh Zakariya Al-Anshori dan masih banyak lainnya. Seperti yang sudah dikatakan

<sup>22</sup> Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Maribi, Terejamah Fathul Mu'in Juz 1 (Surabaya: Al Hidayah, 1993), hlm. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 8-9.

sebelumnya, karya tulis beliau yang sangat terkenal di kalangan pesantren adalah kitab *Fathul Qarib* yang merupakan kitab fiqh dasar yang menjadi Syarah (penjelas) dari kitab *At-Taqrir* karya Syaikh Abi Syuja'. Seperti yang beliau katakan dalam muqaddimah kitab tersebut.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُوجَدُ فِي بَعْضِ نُسَخِ هَذَا الْكِتَابِ فِي غَيْرِ خُطْبَتِهِ تَسْمِيَةُ تَارَةً  
بِالتَّقْرِيبِ وَتَارَةً بِغَايَةِ الْإِخْتِصَارِ، فَلِذَا لِكَ سَمِيَّتُهُ بِاسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا (فَتْحُ الْقَرِيبِ  
الْمُجِيبِ فِي شَرْحِ الْفَاطِ التَّقْرِيبِ). وَالثَّانِي (الْقَوْلُ الْمُخْتَارُ فِي شَرْحِ غَايَةِ  
الْإِخْتِصَارِ).

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ مَسْئُولٌ فِي تَصْنِيفِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ : (سَأَلَنِي بَعْضُ  
الْأَصْدِقَاءِ)..... (حَفِظَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى).... (أَنْ أَعْمَلَ مُخْتَصَرًا) هُوَ: مَا قَلَّ لَفْظُهُ  
وَكَثُرَ مَعْنَاهُ (فِي الْفَقْهِ) هُوَ لُغَةً: الْفَهْمُ. وَاصْطِلَاحًا: الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ  
الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ (عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ) الْأَعْظَمِ الْمُجْتَهِدِ  
نَاصِرِ السَّنَةِ وَالِدِينَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ  
شَافِعٍ (الشَّافِعِيِّ)

Dalam kalimat tersebut beliau menuturkan bahwa kitab tersebut merupakan permintaan dari beberapa sahabatnya yang meminta dibuatkan sebuah ringkasan yang mengandung banyak makna yang berisi tentang ilmu fikih dan dengan madzhab Imam Syafi'i. Jadi dalam pengambilan dasar hukumnya menganut ijtihad Imam Syafi'i yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Demikian beberapa ulama besar madzhab Syafi'i yang dapat kami contohkan dan masih banyak lagi ulama-ulama lain yang bermadzhab syafi'i dan tidak bisa kami sebutkan satu persatunya.

#### 4. Kitab-kitab Fiqih Lain dalam Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab syafi'i, kitab-kitab fikih juga sangat banyak. Hal ini menunjukkan keseriusan para ulama Syafi'iyah dalam mengkaji ilmu fikih madzhab syafi'i dengan analisa dalil yang kuat hingga bermunculan kitab-kitab matan maupun syarah fikih syafi'i.<sup>24</sup> Berikut kami contohkan beberapa kitab fikih madzhab syafi'i yang masih sering dikaji sampai sekarang:

- 1) Kitab *Mukhtashar al-Muzani* karja Imam al-Muzani
- 2) Kitab *al-Muhadzdzab* karya Imam asy-Syyairazi
- 3) Kitab *Nihayatul Mathlab fi Dirayatil Madzhab* karya Imamul Haramain

<sup>24</sup> Op. Cit. Muhammad Ajib, Lc., M.A., hlm. 42.

- 4) Kitab *al-Basit, al-Wasit, al-Wajiz*, dan *al-Khulashoh* karya Imam al-Ghazali
- 5) Kitab *Minhajut Thalibin, Raudhatut Thalibib*, dan *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi
- 6) Kitab *Fathul Wahab* karya Imam Zakaria al-Anshari
- 7) Kitab *Tuhfatul Muhtaj* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami
- 8) Kitab *Mughnil Muhtaj* karya Imam asy-Syirbini
- 9) Kitab *Nihayatul Muhtaj* karya Imam Romli

Itulah beberapa kitab fiqh madzhab syafi'i yang dapat kami sebutkan dan merupakan kitab-kitab klasik yang sering dikaji khususnya di Pondok Pesantren.

##### 5. Perkembangan Madzhab Syafi'i

Berawal dari Syam dan Mesir, Imam Tajuddin Subki, dalam kitabnya *Tabaqatus Syafi'iyah* (I/236) beliau berkata, “Penganut Madzhab Syafi'i juga orang Syam dan Mesir. Kedua negeri ini dari pantai laut merah sampai ke daratan Iraq adalah markas kekuasaan madzhab syafi'i sejak lahirnya madzhab itu (200 H). Sampai sekarang, semua Qadhi dan semua mubaligh merupakan penganut madzhab syafi'i. Sebelum muncul madzhab Syafi'i, urusan mahkamah dan tabligh dikuasai oleh madzhab Maliki.”<sup>25</sup>

Kemudian di Hijaz, Imam Tajuddin Subki berkata lagi, “Adapun di negeri Hijaz dari mulai lahirnya madzhab syafi'i sampai sekarang, urusan Mahkamah, Tabligh, dan urusan keimanan di Mekkah dan Madinah adalah di tangan ulama-ulama syafi'iyah.”<sup>26</sup>

Kemudian berkembang menuju Iraq. Pengarang kitab sejarah *Al-Fawaidul Bahiyah* menerangkan, “Terisirlah Madzhab Syafi'i di Iraq sesudah tetapnya di Mesir. Banyak pengikut-pengikutnya di Baghdad begitu juga di Khurasan, Turhan, sebagian negeri India, menjalar juga ke Afrika Utara, dan Andalusia sesudah tahun 300 H.”<sup>27</sup>

Berkembangnya madzhab syafi'i di kalangan masyarakat Irak, bukan saja karena di daerah ini tempat Imam Syafi'i mula-mula mengembangkan madzhab beliau, tetapi karena sesudah Imam Syafi'i meninggalkan Iraq, muncullah beberapa ulama besar yang bermadzhab syafi'i diantaranya adalah Abu 'Ali

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 292

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 293

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 294

Hasan bin Qasim at-Thabari, Ahmad bin Umar bin Surej, Abu Ishaq al-Mawardzi, Abu Hasan Ali bin Umar, dan Abu Hasan al-Mawardzi.<sup>28</sup>

Adapun di Syam (Syiria) pada mulanya umat Islam di situ menganut madzhab Auza'i, tetapi sesudah Imam Abu Zar'ah Muhammad bin Utsman al-Damsyiqi diangkat menjadi Qadhi kota Damaskus, beliau menyebarkan madzhab Syafi'i. Taghuddini Subki berkata dalam Tabaqatnya, "Abu Zar'ah adalah seorang yang gagah. Dialah yang memasukan madzhab Syafi'i ke Damaskus dan dia memberi persen kepada orang-orang yang menghafal kitab Syafi'i *Mukhtashar al Muzani* sejumlah uang seratus dinar."

Selanjutnya, madzhab syafi'i berkembang ke khurasan. Khurasan adalah sebuah negeri tua yang terletak di tengah-tengah Asia Tengah dan sekarang negeri ini tidak ada lagi karena sudah dibagi-bagi antara Iran, Afganistan, dan Tiongkok. Dahulu daerah-daerah ini bernama Khurasan. Dari negeri inilah lahir panglima kerajaan Bani Abbas, Abu Muslim al Khurasani.

Selanjutnya adalah di daerah Persia. Adapun perkembangan madzhab syafi'i di persia serentak dengan perkembangannya di Khurasan. Pencatat sejarah as Sakhawi menerangkan bahwa Syaikh Ya'qub bin Ishaq an Nisaburi al Asfarani termasuk orang yang mula-mula menyiarkan madzhab syafi'i di Asfarani, Persia. Persia berada di bawah naungan madzhab syafi'i selama 700 tahun.<sup>29</sup> Dari persia muncullah ulama-ulama besar madzhab syafi'i yang di dalamnya termasuk Imam Bukhari dan Imam Ghazali.

Setelah itu madzhab Syafi'i menyebar ke seluruh wilayah dunia yang dibawa oleh pengikut-pengikutnya mengikuti penyebaran agama Islam. Bahkan madzhab syafi'i menyebar sampai ke Indonesia dan kemudian dikembangkan oleh para wali songo. Sampai sekarang madzhab syafi'i lah yang dipakai di Indonesia dan menjadi mayoritas yang dianut oleh umat Islam Indonesia.

#### Hasil Penelitian (Batasan Hubungan Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi'i)

##### 1. Status Hubungan Pasca Khitbah

Khitbah adalah permintaan atau ajakan menikah yang disampaikan oleh laki-laki kepada perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 296.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 298.

melalui perantara orang lain maupun diri sendiri, baik dengan kalimat yang jelas maupun secara sindiran. Pada bab sebelumnya kita telah mengetahui bahwa khitbah bukanlah salah satu dari rukun nikah, namun hanya sebatas perjanjian antara kedua pihak untuk melangsungkan pernikahan. Jadi walaupun khitbah sudah dilaksanakan, laki-laki yang mengkhitbah belum halal untuk melakukan apapun terhadap wanita yang dikhitbahnya sampai terjadinya akad nikah karena statusnya masih orang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembatalan terhadap khitbah tersebut dikarenakan beberapa hal yang terjadi antara kedua belah pihak.

Wanita yang telah dikhitbah tetap merupakan orang asing (bukan mahram). Tidak boleh wanita yang dikhitbahnya diajak hidup serumah layaknya berumah tangga, karena hal itu baru boleh dilakukan setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurut syari'at agama dengan rukun dan syarat tertentu.<sup>30</sup>

Karena kehalalan belum didapatkan maka tidak diperkenankan bagi seorang laki-laki atau sebaliknya untuk berduaan tanpa adanya orang ketiga, khitbah bukanlah pintu pembuka kehalalan dalam setiap perbuatan kepada yang dikhitbah, khitbah hanyalah pintu pembuka menuju persetujuan diterimanya permintaan sebagai calon suami atau istri.<sup>31</sup>

Dapat kita simpulkan bahwa status hubungan antara laki-laki dan wanita yang sudah khitbah adalah masih sebagai orang lain (bukan mahram) dan keduanya masih dilarang untuk melakukan berbagai hal layaknya suami istri, semuanya masih dalam batasan-batasan yang sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Hubungan yang dilarang Pasca Khitbah

Melihat status hubungan yang telah dijelaskan sebelumnya antara laki-laki dan perempuan yang sudah melaksanakan nikah, maka kita bisa mengacu dengan larangan bagi laki-laki dan wanita yang bukan mahram.

Yang pertama adalah tentang melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in sebagai berikut.

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَوْ شَيْخًا هِمًّا تَعَمَّدُ نَظَرَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ أَجَنَبِيَّةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ  
بَلَغَتْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ. وَلَوْ شَوْهَاءَ أَوْ عَجُوزًا وَعَكْسُهُ - خِلَافًا لِلْحَاوِي كَالرَّافِعِ.  
وَأِنْ نَظَرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ مَعَ أَمْنٍ الْفِتْنَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

<sup>30</sup> Dr. M. Dahlan R, MA., *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm, 11.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm, 12.

*Artinya : Haram bagi laki-laki sekalipun sudah tua bangka, sengaja melihat pada bagian anggota badan wanita lain baik wanita merdeka ataupun budak yang sudah pada batas disyahwati, sekalipun wanita itu buruk mukanya atau sudah tua, sekalipun memandangnya tanpa disertai nafsu syahwat dan aman dari fitnah menurut pendapat Al Muktamad. Begitu juga sebaliknya wanita haram melihat laki-laki lain; lain halnya dengan pendapat yang ada dalam Al-Hawi (ringkasan dari Fathul Aziz, oleh Al-Quzwaini) sebagaimana pula pendapat Ar-Rafi'i.<sup>32</sup>*

Dapat kita pahami bahwa bagi laki-laki ketika melihat anggota badan wanita yang bisa menimbulkan syahwat maka hal itu diharamkan walaupun ketika melihatnya tidak disertai dengan syahwat. Adapun anggota yang bisa menimbulkan syahwat seperti yang sering dijelaskan dalam madzhab syafi'i bahwa aurat wanita adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi ketika bertemu dengan calon pengantin laki-laki dilarang melihat badan wanita lebih jauh daripada wajah dan telapak tangan seperti yang sudah diperbolehkan ketika saat mengkhitbahnya.

Lalu di zaman modern ini tentunya kita sudah mengetahui bahwa alat komunikasi semakin canggih. Kita bisa berhubungan dengan orang lewat jarak jauh menggunakan Smartphone. Lalu bagaimanakah dampak hal tersebut terhadap hubungan yang berlangsung antara orang yang sudah khitbah?. Tentunya hal tersebut bisa saja dilakukan antara dua pihak, namun tetap harus diingat semua yang dilarang bagi lelaki dan perempuan bukan muhrim secara langsung, hal tersebut juga haram dilakukan secara tidak langsung. Seperti contoh melihat foto calon pengantin secara berlebihan. Foto yang dilihat juga harus sesuai dengan syariat Islam. tidak boleh wanita menampakan auratnya kepada lelaki melalui foto atau video karena hal itu sama saja memperlihatkan secara langsung.

Yang selanjutnya adalah tentang menyentuh wanita tersebut. di dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan sebagai berikut.

وَحَيْثُ حَرَّمَ نَظْرُهُ حَرَّمَ مَسَّهُ بِأَلَى حَائِلٍ. لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ. نَعَمْ يَحْرُمُ مَسُّ وَجْهِ الْأَجْنَبِيِّ مُطْلَقًا.

<sup>32</sup> Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Maribi, *Terejamah Fathul Mu'in Juz 3* (Surabaya: Al Hidayah, 1993), hlm. 4.

Artinya : Sekira anggota badan itu haram untuk dilihat, maka haram juga disentuh tanpa penghalang, karena memegang itu lebih lezat daripada melihat. Tetapi secara mutlak, haram memegang muka wanita lain.<sup>33</sup>

Dijelaskan juga dalam Kitab Fathul Wahab sebagai berikut:

(وَ حَيْثُ) أُولَى مِنْ قَوْلِهِ وَمَتَى (حَرَمَ) نَظَرَ حَرَمَ مَسٍّ (لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي اللَّذَّةِ) بِدَلِيلٍ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ فَأَنْزَلَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَلَوْ نَظَرَ فَأَنْزَلَ لَمْ يَبْطُلْ فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ ذَلِكَ فَخَذُ الرَّجُلِ بِلَا حَائِلٍ وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ كَعَمَزِ الرَّجُلِ سَاقَ مَحْرَمَةٍ أَوْ رَجُلَهَا وَعَكْسُهَا بِلَا حَاجَةٍ فَيَحْرُمُ جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى ذَلِكَ. (وَيُبَاحَانِ لِإِعْلَاجِ كَفَصْدٍ) وَحَجَمٍ (بِشَرْطِهِ) وَهُوَ اتِّحَادُ الْجَنَسِ أَوْ فَقْدُهُ مَعَ حُضُورِ نَحْوِ مَحْرَمٍ وَفَقْدِ مُسْلِمٍ فِي حَقِّ مُسْلِمٍ وَالْمُعَالِجُ كَافِرٌ فَلَا تُعَالِجُ امْرَأَةٌ رَجُلًا مَعَ وَجُودِ رَجُلٍ يُعَالِجُ وَلَا عَكْسُهُ وَلَا رَجُلٌ امْرَأَةً وَلَا عَكْسُهُ عِنْدَ الْفَقْدِ إِلَّا بِحَضْرَةِ نَحْوِ مَحْرَمٍ وَلَا كَافِرٌ أَوْ كَافِرَةٌ مُسْلِمًا أَوْ مُسْلِمَةً مَعَ وَجُودِ مُسْلِمٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ يُعَالِجَانِ وَقَوْلِي بِشَرْطٍ مِنْ زِيَادَتِي.<sup>34</sup>

Kalimat tersebut pada dasarnya merupakan penjelasan lanjutan dari melihat anggota badan wanita mahram karena wanita mahram pun ada batasan anggota badan yang boleh dilihat oleh laki-laki mahramnya. Dijelaskan bahwa anggota yang haram dilihat maka haram juga untuk disentuh tanpa penghalang. Hal tersebut berlaku bagi wanita mahram. Sedangkan wanita yang bukan mahramnya, laki-laki haram untuk memegang muka wanita tersebut, jika muka saja yang tadinya boleh dilihat masih diharamkan untuk disentuh atau dipegang, maka yang lain pun juga tidak boleh. Hal ini juga berlaku dalam hal berjabat tangan karena hal itu termasuk bersentuhan kulit. Selama keduanya belum menikah maka hal itu masih haram untuk dilakukan. Seperti dijelaskan dalam kalimat berikut.

وَيُسْتَحَبُّ تَصَافُحُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الْمَرَأَتَيْنِ إِذَا تَلَا قِيًّا. وَيَحْرُمُ مُصَافَحَةُ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ. كَنَظَرِهِ بِشَهْوَةٍ.

Artinya : Sunnah berjabat tangan bagi dua laki-laki atau dua perempuan jika bertemu. Namun haram berjabat tangan dengan anak kecil (amrad) yang cakep, sebagaimana juga memandangnya dibarengi birahi.<sup>35</sup>

Dijelaskan bahwa yang disunnahkan untuk berjabat tangan adalah antara dua laki-laki atau dua perempuan. Bahkan berjabat tangan dengan anak kecil yang (amrad) terlihat cantik adalah diharamkan, apalagi jika dibarengi dengan syahwat. Karena terkadang memang ada anak laki-laki yang wajahnya mirip

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 7.

<sup>34</sup> Kitab Fathul Wahab Bab Nikah, hlm. 56.

<sup>35</sup> Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Maribi Op. Cit., hlm. 8.

dengan perempuan dan terlihat cantik, maka tidak boleh laki-laki dewasa menyentuhnya karena bisa jadi menimbulkan syahwat.

Penulis *Takmilah Mukhtar* berkata (VI/237), “Tidak boleh menyentuh wajah atau telapak tangan wanita tersebut, meskipun tidak akan menimbulkan syahwat. Sebab menyentuh non mahram diharamkan dan dalam kasus ini tidak ada hal mendesak.”<sup>36</sup>

Yang selanjutnya adalah tidak boleh berduaan (berkhalwat) dengan wanita yang sudah dikhitbah. Imam Zarkasyi dalam *Syarh*-nya terhadap *Mukhtasharul Khiraqi* (V/146) menuturkan, “Melihat wanita yang sudah dikhitbahnya bagaimanapun keadaannya dibolehkan selama tidak terjadi *khalwat* dengan wanita tersebut berdasarkan sabda Nabi saw.

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ.

*Artinya : Janganlah seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita.*<sup>37</sup>

Dijelaskan juga dalam kitab Fathul Wahab sebagai berikut

(وَحَرَّمَ نَظْرُ نَحْوِ فَحْلٍ كَبِيرٍ) كَمَجْبُوبٍ وَخَصِيٍّ (وَلَوْ مُرَاهِقًا شَيْئًا) وَإِنْ أُبِينُ كَشَعْرٍ (مِنْ) امْرَأَةٍ (كَبِيرَةٍ أَوْ أَمَةٍ) وَأَمِنْ الْفِتْنَةِ لِأَنَّ النَّظْرَ مَظَنَّةُ الْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ. فَالْإِيقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرْعِ سَدُّ الْبَابِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْوَالِ كَالْخُلُوةِ بِهَا. وَمَعْنَى حُرْمَتِهِ فِي الْمُرَاهِقِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى وَلِيِّهِ تَمَكُّنُهُ مِنْهُ كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تُتَكَشَّفَ لَهُ لِظُهُورِهِ عَلَى الْعَوْرَةِ بِخِلَافِ طِفْلِ لَمْ يَطْهَرْ عَلَيْهَا.<sup>38</sup>

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa orang yang sudah baligh atau dewasa tidak diperbolehkan untuk melihat sesuatu yang berlebihan dari seorang perempuan yang bukan muhrimnya seperti melihat rambutnya, walaupun perempuan tersebut adalah budak bahkan jika hal tersebut aman dari fitnah. Dilarangnya hal tersebut dengan alasan bahwa melihat itu adalah sumber terjadinya fitnah dan menggerakkan kepada syahwat. Untuk itu diharamkan bagi laki-laki dan perempuan untuk berkhalwat/berduaan ditempat sepi tanpa ada orang lain yang mengawasinya. Maksud dari haramnya tersebut agar wali bisa

<sup>36</sup> Musthafa bin Abdul Ghaith Abdulhayi, *Fikih Menjemput Jodoh*, (Sukoharjo: Maktabah As-Sunah, 2021) hlm, 55.

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Kitab Fathul Wahab Bab Nikah, hlm. 54

mengawasi anak-anaknya yang sudah baligh agar menutup auratnya dan tetap mengawasinya.

Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni* (IX/490), “Tidak boleh ber*khalwat* dengan wanita tersebut karena hal itu diharamkan. Aturan syariat pun tidak membenarkan *khalwat* pada perkara selain *nadhar* sehingga *khalwat* ketika *nadhar* hukumnya tetap haram. Lagi pula dengan ber*khalwat*, tidak ada jaminan seseorang tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.<sup>39</sup>

Anggapan bahwa keduanya boleh berikhtilat dan ber*khalwat* agar dapat saling mengenal dengan sempurna sebelum pernikahan adalah batil dan tidak dapat merealisasikan maksud. Karena masing-masing akan menunjukkan sikap yang dibuat-buat dan memoles dirinya agar terlihat baik diluar kebiasaannya. Juga karena lelaki yang melamar terkadang buru-buru memberi keputusan. Kadang lelaki tidak bisa menolak dan melawan dorongan nafsu ketika sedang berduaan saja dengan seorang wanita, sehingga hal itu akan berakibat buruk dan menodai kewibawaan wanita tersebut ketika khitbah tersebut tidak dilanjutkan.<sup>40</sup>

Bagaimana jika keduanya pergi berduaan saja dan berboncengan motor atau mobil? Jika itu dilakukan hanya berdua saja, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai *khalwat*, walaupun dalam bepergian tersebut keduanya tidak menuju ke tempat yang sepi. Jika pergi dengan berboncengan motor, maka akan kemungkinan terjadi kontak fisik entah itu menyentuh atau lainnya, dan jika pergi menggunakan mobil berduaan saja, hal tersebut ibarat berada di sebuah ruangan tertutup dan tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Walaupun semua itu dilakukan secara hati-hati, tapi tetap saja tidak ada yang bisa menjamin perilaku keduanya akan baik-baik saja. Ini bukan berkaitan tentang bisa menjaga atau tidaknya kedua pasangan tersebut, tapi memang hukumlah yang melarang karena dikhawatirkan kebebasan hubungan tersebut akan menjerumuskan wanita kepada hilangnya kemuliaan, kesucian, dan harga dirinya apalagi jika yang terjadi selanjutnya adalah pembatalan nikah, hal tersebut tentu sangat merugikan terutama bagi pihak wanita.

### 3. Hubungan yang diperbolehkan Pasca Khitbah

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

Pertama adalah tentang melihat, tentunya ketika seseorang ingin menikah keduanya juga ingin mengetahui calon pasangannya secara langsung untuk memastikan keduanya cocok dengan keadaan fisik masing-masing pasangan. Mengenai melihat perempuan yang dikhitbah sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hukum melihat tersebut tentunya masih berlaku sampai akad nikah dilaksanakan.

Di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan.

النَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ لِأَجْلِ حَاجَةِ النِّكَاحِ فَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ عِنْدَ عَزْمِهِ عَلَى نِكَاحِ امْرَأَةٍ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ الزَّوْجَةُ فِي ذَلِكَ

Artinya : Memandang kepada wanita lain yang ingin dinikah. Ketika seseorang ingin menikahi seorang wanita, maka diperkenankan baginya melihat wajah dan kedua telapak tangan luar dalam wanita tersebut, walaupun calon istri tersebut tidak memberi izin melakukannya.<sup>41</sup>

Di dalam kitab Fathul Wahab juga dijelaskan

(و) سُنَّ (نَظَرُ كُلِّ) مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ (لِلْآخِرِ بَعْدَ قَصْدِهِ نِكَاحَهُ قَبْلَ خُطْبَتِهِ غَيْرِ عَوْرَةٍ) فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ أَوْ خِيفَ مِنْهُ الْفِتْنَةُ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الْحُرَّةِ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَمِمَّنْ بِهَا رِقٌّ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ . (وَلَهُ) أَيْ لِكُلِّ مِنْهُمَا (تَكَرُّبُهُ) أَيْ نَظَرٌ عِنْدَ حَاجَةٍ إِلَيْهِ لِتَنْبِيْنٍ هَيْئُهُ مَنْظُورُهُ فَلَا يَنْدُمُ بَعْدَ نِكَاحِهِ عَلَيْهِ.<sup>42</sup>

Kalimat tersebut menunjukkan kebolehan bagi lelaki yang ingin melihat calon pasangannya dengan tujuan ingin mengkhitbahnya. Setelah khitbah dilaksanakan keduanya juga masih berhak melihat pasangannya secara berulang-ulang, namun hanya sebatas pada wajah dan telapak tangan. Jadi ketika keduanya ingin bertemu dan mengobrol, maka hanya boleh saling melihat wajah dan telapak tangan saja.

Adapun ulama Madzhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat: Melihat wanita yang dikhitbah dibolehkan karena adanya keperluan mendesak maka hukumnya terikat dengan keperluan mendesak tersebut. Makna hal itu, apabila laki-laki yang mengkhitbah tidak cukup bisa mengamati kecantikan wanita yang dikhitbahnya hanya dengan sekali melihat, maka dengan alasan kebutuhan ia boleh mengulang

<sup>41</sup> Terjemah Kitab *Fathul Qorib*, Pondok Pesantren Al-Khoiroth Malang ([www.alkhoiroth.com](http://www.alkhoiroth.com)), hlm. 231

<sup>42</sup> Kitab *Fathul Wahab* Bab Nikah, hlm. 54

untuk melihat wanita tersebut sampai dirasa cukup. Lebih dari itu melihat wanita yang sudah dikhitbah diharamkan.<sup>43</sup>

Tentang mengobrol dengan wanita yang dikhitbah, apakah hal tersebut diperbolehkan? Melihat penjelasan yang sudah ada sebelumnya bahwa khitbah bukanlah sebuah akad yang menghalalkan pria dan wanita untuk bisa berhubungan layaknya suami dan istri, keduanya masih berstatus sebagai orang lain dan harus saling menjaga kemuliaan masing-masing. Namun adakalanya hal-hal mendesak perlu dilakukan bersama atau hanya sekedar ingin mengenal lebih dekat calon pasangannya. Jika hanya dengan melihat saja memang hal tersebut bisa menunjukkan kecantikan seorang wanita dan sedikit tentang kepribadiannya, itupun bagi orang yang bisa memahaminya. Jika tidak bisa, maka terkadang seorang laki-laki ingin mengobrol dengan calon istrinya untuk mengetahui sedikit lebih jauh tentang kepribadiannya. Bagaimana cara melakukan hal tersebut?

Dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra. Nabi saw. bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*Artinya : Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahram wanita tersebut*

Dalam kitab Fathul Mu'in juga ada sedikit penjelasan mengenai suara wanita. Adapun kalimat tersebut adalah sebagai berikut.

وَلَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ الصَّوْتُ. فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ إِلَّا إِنْ خَشِيَ مِنْهُ فِتْنَةً أَوْ لُذًّا بِهِ.

*Artinya : Suara tidak termasuk aurat, karena itu, mendengarkannya tidak haram, kecuali jika dikhawatirkan terjadi fitnah atau merasa lezat dengan suara itu.*<sup>44</sup>

Melihat dari dua keterangan tersebut, dapat kita pahami bahwa seorang laki-laki dan wanita yang sudah khitbah boleh saja ngobrol atau bertemu bersama, namun harus dibatasi seperti jarak duduk, dan juga harus ada mahram dari wanita tersebut. tidak boleh hanya berdua saja tanpa ada mahram dari si wanita tersebut. Karena jika tanpa adanya mahram dari wanita tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau bahkan bisa menyebabkan perilaku yang tidak dibolehkan seperti sampai menyentuh atau bahkan lebih parah lagi.

<sup>43</sup> *Op. Cit.* Musthafa bin Abdul Ghaith Abdulhayi, hlm. 50.

<sup>44</sup> *Op. Cit.* Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Maribi, hlm. 5.

Dan karena itu juga mereka juga tidak boleh pergi berdua saja apalagi terkadang sampai pulang larut malam atau bahkan menginap di rumah laki-laki atau perempuan. Apalagi sampai menginap berdua di satu kamar. Hal tersebut jelas-jelas sangat tidak diperbolehkan karena mengingat mereka belum berstatus sebagai suami istri. Hal tersebut akan merugikan bagi pihak perempuan apalagi jika terjadi pembatalan khitbah. Oleh karena itu keduanya harus saling menjaga kehormatan masing-masing dan pasangannya.

#### D. Kesimpulan

Dalam kitab-kitab madzhab syafi'i yang diambil sebagai referensi, dijelaskan tentang batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan dalam berhubungan terutama dalam masalah pernikahan. Sebelum dilaksanakannya pernikahan biasanya laki-laki akan mengkhitbah perempuan terlebih dahulu, karena karena di dalam khitbah tidak terdapat akad nikah maka keduanya masih berstatus sebagai orang lain sehingga keduanya belum boleh melakukan hubungan berlebihan seperti orang yang sudah menikah.

Hubungan yang dilarang pasca khitbah menurut beberapa sumber referensi yang saya pakai adalah:

1. Melihat wanita yang dikhitbah secara berlebihan (selain wajah dan telapak tangan). [Kitab Fathul Mu'in Juz 3, hlm. 4 & 7.]
2. Memegang/menyentuh wanita yang dikhitbah. [Kitab Fathul Mu'in Juz 3, hlm. 7&8. Kitab Fathul Wahhab Juz 2, hlm. 56.]
3. Berkhalwat atau Berduaan dengan wanita tanpa ada mahram dari wanita tersebut [Kitab Fathul Wahhab Juz 2, hlm. 54]

Jika melihat perubahan zaman yang semakin canggih berkat adanya alat komunikasi, maka melihat aurat perempuan lewat Hp juga dilarang ataupun ketika melakukan telepon atau video call secara berlebihan. Berpergian dengan wanita yang dikhitbah hanya berdua saja juga belum diperbolehkan, jika keduanya berboncengan motor kemungkinan akan saling memegang tubuh antar keduanya dan apalagi sampai pergi ke tempat-tempat yang sepi dari keramaian. Apalagi jika menggunakan mobil yang tertutup, hal tersebut bisa dibilang sama dengan berkhalwat.

Sedangkan hubungan yang diperbolehkan pasca khitbah diantaranya adalah:

1. Melihat wajah dan telapak tangan wanita yang sudah dikhitbah. [Kitab Fathul Qarib, hlm. 231. Kitab Fathul Wahhab Juz 2, hlm. 54.]
2. Mendengarkan suara wanita yang dikhitbah. [Kitab Fathul Mu'in Juz 3, hlm. 5]
3. Bertemu dengan wanita yang dikhitbah dengan ditemani mahram dari wanita tersebut. [Kitab Fathul Mu'in Juz 3, hlm. 5]

### Daftar Pustaka

- Abbas, K. S. (2019). *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta Selatan: CV. Pustaka Tarbiyah Baru.
- Abdulhayi, M. b. (2015). *Fikih Menjemput Jodoh*. Solo: Al-Qowam.
- al-Anshari, S. Z. (1520). *Fathul Wahhab*. Bairut: Darul Kitab Al-'Ulamiyah.
- Al-Ghazi, M. b. (t.thn.). *Fathul Qarib Al-Mujib*. Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang. Diambil kembali dari <http://www.alkhoirot.com>
- Al-Malibari, S. Z. (t.thn.). *Fathul Mu'in*. (U. A. Hiyadh, Penerj.) Surabaya: Al-Hidayah.
- Amrin, T. M. (1995). *Penyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Ibrahim, A. H. (2018). *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Arrahman, B. C. (2019). Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *Skripsi IAIN Metro*, 24.
- Azizah, I. K. (2018). Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 160.
- Azizah, N. (2016). Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pasangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian atas Kitab Nizaham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam karya Taqiy al-Din al-Nabhani). *Skripsi UIN Malang*, 106-107.
- Charon, J. M. (2021, 12 7). *Definisi Menurut Para Ahli*. Diambil kembali dari <https://idoc.pub/documents/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang-definisi-menurut-para-ahli-vlr90mrqdzlz>.
- Ghazaly, H. A. (2019). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayat, A. (2019). Study Pemikiran Madzhab Syafi'i Tentang Hukum Nikah dengan Niat Thalaq. *Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Iwan Kuswandi, L. F. (2018). Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini. *Indonesian Journal*, 160-161.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pancaningrum, N. L. (2015). Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Sabiq, S. (2012). Terjemah Fikih Sunnah. Dalam *Fikih Sunnah 3* (M. N. Al-Albani, Penerj., Vol. 517). Jakarta: Insan Media.

- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, E. (2019). Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue). *Skripsi UIN Ar-Raniry*.
- Suyanto, S. d. (2019). *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif & Kuantitatif Pada Penelitian Tindakan (PTK & PTS)*. Klaten: Bosscript.
- Tahir, F. (2018). *Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW. (Analisis Maudu'i)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- 'Utsman, D. M. (2017). *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KSI Al-Khoirot. (2015, Februari 26). Diambil kembali dari Konsultasi Syariah Islam Al Khoirot: <https://www.alkhoirot.net/2015/02/berzina-setelah-tunangan-apakah.html>
- (2021, 5 15). Diambil kembali dari Tribun News: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/10/02/diajak-tidur-bersama-setelah-tunangan-shinta-bachir-batalkan-pernikahan-dengan-idham-masse?page=2>